

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS
YANG PINDAH AGAMA MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

TESIS



Oleh :

INA WULANDARI

NIM : 21302200156

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS
YANG PINDAH AGAMA MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh :

INA WULANDARI

NIM : 21302200156

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS
YANG PINDAH AGAMA MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

Oleh :

INA WULANDARI

NIM : 21302200156

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriah, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. A. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS
YANG PINDAH AGAMA MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

Oleh :

INA WULANDARI

NIM : 21302200156

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 5 Desember 2024

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN.06-2004-6701

Anggota

Dr. Hj. Sri Kusriah, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-1507-6202

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn

NIDN. 89-5410-0020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN.06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Wulandari

NIM : 21302200156

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Ina Wulandari

21302200156

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Wulandari

NIM : 21302200156

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Ina Wulandari

21302200156

MOTTO

“Kegigihan adalah Kunci untuk mencapai tujuan yang besar”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil’alamin dengan bangga dan kerendahan hati

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Sri Kusriah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

KUH Perdata tidak mengatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris pindah agama atau berbeda agama. Sedangkan dalam KHI, hingga saat ini juga tidak terdapat pasal yang secara spesifik melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata dan hukum Islam. 2) Perlindungan hukum yang dapat dijamin bagi ahli waris yang pindah agama.

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata dan hukum Islam yaitu hukum perdata tidak membedakan ahli waris berdasarkan agama. Tidak ada larangan bagi ahli waris yang berbeda agama untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Sedangkan Hukum Islam tidak memberikan hak mewarisi secara kekerabatan kepada ahli waris yang pindah agama. Ahli waris yang pindah agama tidak dapat mewarisi harta dari pewaris yang beragama Islam. Namun, pemberian harta antar orang berbeda agama masih dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Jika ada ahli waris yang berganti agama, sebaiknya pewaris mendiskusikannya dengan ahli waris lainnya sebelum meninggal dunia. 2) Perlindungan hukum yang dapat dijamin bagi ahli waris yang pindah agama dapat dijamin melalui beberapa mekanisme, yaitu KUHPerdata tetap memberikan hak waris tanpa memandang agama, sedangkan Hukum Islam dapat tetap memberi hak dengan jalan hibah atau wasiat. Melalui pendekatan mediasi keluarga, kesepakatan damai juga dapat dicapai. Pendekatan melalui mediasi atau kesepakatan keluarga dapat menjadi solusi yang damai dan saling menguntungkan. Dengan mediasi, keluarga dapat mencapai kesepakatan pembagian harta secara adil, termasuk memberikan bagian bagi ahli waris yang berpindah agama. Jalur ini memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan, menghindari konflik, dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan hak dan kesejahteraan ahli waris tetap terlindungi. Dengan mengombinasikan pendekatan ini perlindungan hukum bagi ahli waris yang berpindah agama dapat dijamin tanpa mengabaikan nilai-nilai agama maupun hukum negara. Pendekatan ini membantu memastikan hak-hak ahli waris yang berpindah agama tetap terlindungi dalam kerangka hukum Indonesia yang beragam dan menjunjung keadilan serta kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci : Ahli Waris, Pindah Agama, KUHPerdata dan Hukum Islam

ABSTRACT

The Civil Code does not regulate the inheritance of different religions or prohibitions for heirs who inherit the inheritance of the heir if between the heirs and heirs converts or different religions. Whereas in KHI, until now there is also no article that specifically forbids inheritance for heirs and heirs who have religious differences. The purpose of this study is to analyze: 1) The position of heirs who converted according to civil law and Islamic law. 2) Legal protection that can be guaranteed for heirs who convert.

This type of research includes the scope of normative legal research. The approach method in this study is the statue approach (Statue Approach). The type and source of data in this study is secondary data. The literature study was obtained. Analysis in this study is prescriptive.

The results of the study were concluded: 1) The position of heirs who converted according to civil law and Islamic law, namely civil law, did not distinguish heirs based on religion. There is no prohibition for heirs of different religions to inherit the heirs of the heirs. Whereas Islamic law does not give the right to inherit kinship to heirs who convert. The heirs who converted were unable to inherit property from Muslim heirs. However, giving wealth between people of different religions can still be done in the form of grants, wills, and gifts. If there are heirs who change religion, the heir should discuss it with other heirs before he died. 2) Legal protection that can be guaranteed for heirs who convert religion can be guaranteed through several mechanisms, namely the Civil Code still gives inheritance rights regardless of religion, while Islamic law can continue to give rights by grant or will. Through the family mediation approach, peace agreements can also be achieved. Approach through mediation or family agreement can be a peaceful and mutually beneficial solution. With mediation, the family can reach an agreement on the distribution of assets fairly, including giving a part for heirs who change religion. This pathway allows resolution outside the court, avoiding conflict, and maintaining good relations between family members. This protection is in line with the principles of justice in sharia maqasid and human rights to ensure the rights and welfare of heirs remain protected. By combining this approach the legal protection for heirs who change religion can be guaranteed without ignoring religious values and state law. This approach helps ensure the rights of heirs who change religion remain protected in the diverse framework of Indonesian law and uphold justice and family welfare.

Keywords: heirs, converts, the public and Islamic law

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Maqasid Syariah	15
G. Metode Penelitian.....	20

1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Hukum Islam	26
1. Pengertian Waris	26
2. Dasar-Dasar Hukum Tentang Kewarisan Islam.....	27
3. Syarat dan Rukun Waris.....	30
4. Sebab-sebab seseorang menerima harta waris	36
5. Pembagian waris Secara Ilmu <i>Faraidh</i>	37
B. Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Hukum Perdata	41
1. Warisan dalam Sistem Hukum Perdata.....	41
2. Ahli Waris Menurut Hukum Perdata	45
3. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Menurut Hukum Perdata.....	48
C. Tinjauan Umum Mengenai Konversi (Pindah) Agama	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam	56

B. Perlindungan Hukum yang Dapat Dijamin Bagi Ahli Waris Yang Pindah Agama	92
C. Contoh Akta.....	108
BAB IV PENUTUP	112
A. Simpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan hukum dalam pemindahan penguasaan hak atas tanah dan atau bangunan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah dengan melalui pewarisan. Setiap peristiwa alam yang berhubungan dengan kematian akan timbul/lahir peristiwa hukum secara perdata baik berhubungan dengan almarhum/almrhumah (si pewaris) maupun dengan orang-orang yang ditinggalkannya (para ahli waris), yang mau tidak mau harus segera diselesaikan oleh para ahli waris. ¹

Permasalahan waris masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam. Terkadang permasalahan waris dipandang kurang begitu penting dalam kaidah keilmuan, mengingat masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Tetapi begitu timbul sengketa dimasyarakat akan hal itu, mereka tidak tahu cara penyelesaiannya secara damai, sehingga sengketa tersebut menjadi sengketa hukum yang dibalidwa ke ranah gugatan di pengadilan.²

Indonesia memiliki sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat ada tiga macam, yakni hukum waris Islam, sistem hukum waris

¹ Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang, hal.40

² Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.15

adat, dan hukum waris Barat.³ Pewarisan merupakan salah satu hal yang cukup penting eksistensinya dalam kehidupan setiap orang karena perihal pewarisan tidak jarang menimbulkan sengketa atau bahkan pertengkaran saudara/keluarga yang menjadi ahli waris atas harta warisan yang di tinggalkan pewaris. Sengketa atau pertengkaran tersebut kerap terjadi apabila para ahli waris merasakan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Salah satu faktor yang bisa menimbulkan ketidakadilan pembagian harta warisan adalah apabila di dalam sebuah keluarga terdapat satu atau lebih anggota keluarga yang berbeda agama/keyakinan dengan anggota keluarga yang lainnya.⁴

Beberapa ahli hukum di Indonesia telah mencoba untuk memberikan rumusan mengenai definisi hukum waris, salah satunya adalah menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perlbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁵ Menurut Soepomo hukum waris merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.⁶ Hukum

³ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, Bandung Refika Aditama, Bandung, hal. 5

⁴ Dessy Gea, Kedudukan Anak Yang Pindah Agama Untuk Mewaris Dalam Perspektif Hukum Islam, *Article Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 2

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal.9

⁶ *Ibid*, hal. 10

waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.⁷

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling terkenal di Indonesia dan sebagian pedomannya seperti budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada penerima manfaat utama yang memiliki wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan genetik seperti anak, wali, kerabat, kakek, nenek kepada anggota keluarga kerabat tersebut. Sistem yang digunakan dalam undang-undang untuk warisan semacam ini menggunakan sistem individual, yang berarti bahwa setiap penerima manfaat individu memenuhi syarat untuk memperoleh harta warisan tergantung pada bagian masing-masing. Sementara itu, ketika menggunakan wasiat, hanya orang-orang yang memenuhi syarat saja yang tercatat dalam wasiat. Prasyarat untuk membuat wasiat adalah bahwa harus berusia delapan belas tahun dan sudah menikah. Sesuai KUH Perdata ada dua metode untuk mendapatkan warisan, khususnya

⁷ Said Ali, Wira, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, hal.280

Sebagai ahli waris menurut Undang-undang atau karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).⁸

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “*ab intestato*” dan cara yang kedua di namakan mewarisi secara “*testamentair*”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat surat warisan, maka dalam Undang- undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:⁹

1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).
3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling

⁸ Subekti, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.123.

⁹ *Ibid* hal. 123

dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah:¹⁰

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satu di antaranya yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan.¹¹ Menurut hukum Islam waris berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiratsan*. Maknanya menurut

¹⁰ *Ibid* hal. 127

¹¹ Ridwan Jamal, 2016, Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Volume 14, Nomor (1), hal. 1.

bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹² Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' *farridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹³ Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁴ Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.¹⁵ Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁶

Ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata "*ahl*" yang berarti keluarga, *family*, dan waris yang berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan ahli

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta. hal. 33.

¹³ Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, hal 11.

¹⁴ Ahmad Rofiq, 1995, *Fiqih Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Cet. II, Jakarta. hal. 13.

¹⁵ Maman Abd Djalal, 2006, *Hukum Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal. 39.

¹⁶ Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cet. IV, Jakarta, hal. 355.

waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka). Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut KUHPerdato ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum.

KUH Perdata tidak mengatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris pindah agama atau berbeda agama. Sedangkan dalam KHI, hingga saat ini juga tidak terdapat pasal yang secara spesifik melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Analisis yuridis mengenai kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata dan hukum Islam merupakan suatu aspek yang kompleks dan relevan untuk dipelajari. Perubahan agama yang dilakukan oleh seseorang dapat memberikan dampak serius terhadap hak-hak warisan yang dimilikinya, terutama dalam konteks dualitas hukum perdata dan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata dan hukum Islam ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat dijamin bagi ahli waris yang pindah agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dapat dijamin bagi ahli waris yang pindah agama.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi penegak hukum di Pengadilan Agama, masyarakat umum, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata dan hukum Islam.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
 - c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁷ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya, sedangkan yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum. Analisis yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan menganalisis atau penyelidikan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dilihat secara hukum.

¹⁷Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

2. Kedudukan

Arti kata kedudukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pindah, ganti, tukar, ubah. Kata kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pindah, ganti, tukar, ubah. Kedudukan adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan.

3. Ahli Waris

Ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata "*ahl*" yang berarti keluarga, *family*, dan waris yang berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka). Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut KUHPerdara ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum. Pada kondisi tertentu, ahli waris bisa tidak mendapat atau mewarisi harta warisan dari si pewaris, bila ahli waris melakukan hal yang dilarang undang-undang untuk menerima warisan.

4. Pindah Agama

Pindah agama atau Konversi agama (religious conversion) secara umum memiliki arti berubah agama atau masuk agama lain. Pindah agama diartikan sebagai suatu perubahan keyakinan yang dilakukan seseorang terhadap agama yang sedang dianutnya. Pindah agama dilakukan untuk merubah pandangan atau keyakinan yang dimiliki dengan berpindah dari satu agama ke agama yang lain.¹⁸

5. Hukum Perdata

Hukum Perdata menurut Prof. Subekti yakni Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat material”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yakni Hukum perdata adalah hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.¹⁹

6. Hukum Islam

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan

¹⁸ Dimas Angga, 2021, *Dinamika Psikologis Pemuda Yang Berpindah Agama: Sebuah Studi Kasus Deskriptif*, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 8 Nomor 4, hal.2

¹⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bima/baca-artikel/16508/Selayang-Pandang-Pengurusan-Sengketa-Hukum-Keperdataan-Di-Peradilan.html>, diakses tanggal 3 Mei 2024 pukul 01.00 WIB

sekitarnya.²⁰ Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.²¹

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²² Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu- satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²³ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Sudikno Mertokusumo mengemukakan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

²⁰ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara, Yogyakarta, hal. 2.

²¹ Muchammad Ichsan, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, hal. 2

²² Ojje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²³ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁵

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security, rechts-zekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik.²⁶ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts*

²⁴ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 158

²⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 292

selbst atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Dalam bukunya yang berjudul *General teori of law And State*, Hans Kelsen mengutarakan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik (nomostatik) dan sistem norma dinamik (nomodinamik).

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : ²⁷

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik.
- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum

²⁷ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.²⁸

2. Teori Maqasid Syariah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi),²⁹ sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.³⁰

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,...hal. 153.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hal.1368

Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³¹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.³² Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan

³¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 75.

³² Busyro, 2019, *Maqashid al-Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 11.

hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.³³

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya maqashid syari'ah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syari'ah tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui maqashid syari'ah. Wahbah az-Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.³⁴ Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³⁵ Walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini.

Melihat perkembangan ilmu Ushul Fiqih, maqashid syari'ah memiliki perjalanan yang cukup Panjang dan telah mengalami

³³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Op.cit.* hal. 75

³⁴ Ghofar Shidiq, 2009, Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118, hal.1

³⁵ Khairul Umam, 2001, *Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 130

perkembangan yang cukup besar melalui tiga tokoh besar yaitu: Imam al- Haramayn al-Juaini Abu al-Ma'aly Abdullah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), dan Muhammad al-Tahir ibn „Ashur (w. 1379 H/1973 M). tiga tokoh yang disebutkan itu tentunya tidak lah menafykan peran ulama fiqih lainnya seperti Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi, al-Amiri, al-Ghazali, dan lain sebagainya yang memiliki pera besar dalam mempertegas konsepsi maqashid syari'ah itu sendiri.³⁶

Sosok ulama fiqih yang pertama kali menggagas dasar kajian dan proses awal terjadinya masalah sebagai maqashid syari'ah dengan tiga tingkatan yaitu daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah, yang kemudian tiga tingkatan itu menjadi asas atau prinsip maqashid syari'ah. Kemudian muridnya al-Ghazali yang mengembangkan ketiga prinsip dasar tersebut ke dalam lima hal yang dikenal dengan daruriyyah al-khamsah dengan mendalami dan menganalisisnya. Setelah prinsip dasar Imam Haramayn yang tiga tadi dikembangkan oleh Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang memperbaharunya dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang maqashid syari'ah ini. Ketiga nama tokoh tersebutlah yang kekmudian menjadi tonggak penting dalam perumusan teori maqashid syari'ah.

Semenjak itulah maqashid syari'ah menjadi satu tema kajian dalam setiap penulisan para ulama fiqih. Salah satu yang menjadi topik utama kajian ialah mengenai pembaharuan yang dilakukan oleh Imam

³⁶ Ahmad Imam Mawardi, 2014, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 48 No. 2, , ha. 324.

al-Syatibi, karena kemampuannya menyempurnakan maqashid syari'ah sebagai suatu teori yang lengkap dan menyeluruh yang disertai dengan kerangka teori dan metodologis yang mapan. Dengan senantiasa menjaga kelima pokok tersebut hendaknya kemaslahatan dunia juga agama dapat terwujud, demikian juga kebahagiaan manusia yang dapat diwujudkan dengan senantiasa memelihara kelima hal tersebut. Ketika salah satunya rusak, maka dapat dimungkinkan hubungan kepada Allah serta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana dengan baik.³⁷

Selain dari pada itu, memenuhi kelima hal pokok tersebut juga dapat mewujudkan kebaikan di akhirat. karena sudah menjadi sebuah konsekuensi logis ketika akal tidak dapat berfungsi dijaga sehingga tidak berfungsi dengan baik, maka pembelajaran dan tugas-tugas agama tidak dapat terlaksana dengan baik. Dengan tiadak adanya agama, maka derajat pahala tidak ada artinya. Kemudian jika tidak ada jiwa, maka tidak ada manusia yang memeluk agama. Jika keturunan tidak dijaga dan tidak ada, maka kehidupanpun akan punah. Dan seandainya harta tidak ada, maka kehidupan akan terasa hampa.

Kemasalahatan merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui kedudukan maqashid syari'ah itu sendiri. Sebagaimana yang telah para ulama jelaskan bahwa pada esensinya tujuan dari maqashid syari'ah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karenanya, kemaslahatan itu sendiri haruslah disandarkan pada dalil-

³⁷ Ali Mutakin, 2017, Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3, hal. 554.

dalil al-Qur'an maupun hadits. Karena jika kemaslahatan berdiri sendiri, maka maqashid syariah tidak lah dapat diakui keberadaannya.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁹ Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.⁴⁰ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁸ Ahmad Qorib, 1997, *Ushul Fiqh 2*, Nimas Multima, Jakarta, hal. 174.

³⁹ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

⁴⁰ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴¹ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata dan hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁴² Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴³ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengenai kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata dan hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

⁴² *Ibid.*, hal.185

⁴³ *Ibid.*, hal.186

yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁴⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi (putusan Pengadilan Agama), buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 5) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 141

penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁶ antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁷ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁴⁹ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen

⁴⁶ *Ibid.*, hal.141

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 141

⁴⁸ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

⁵⁰ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Hukum Islam, Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Hukum Perdata, dan Tinjauan Umum Mengenai Pindah Agama.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata dan hukum Islam dan perlindungan hukum yang dapat dijamin bagi ahli waris yang pindah agama

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata Mawarits merupakan jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut *warits*.⁵² Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.⁵³ Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan , hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁵⁴ Sedangkan *faraidh*, jamak dari *faridhah*. Kata ini diambil dari fardhu yang dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara".⁵⁵

Mawarits merupakan salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian khusus oleh setiap muslim. Hukum mempelajari ilmu

⁵² Pasal 171 huruf a KHI

⁵³ Muhammad Syarbini al-khatib, 1958, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3, Mushthafa al-Baby al-Halaby, Kairo, hal. 3.

⁵⁴ T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Mudah, Yogyakarta, tt, hal. 8.

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2013, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 5.

mawarits adalah fardlu kifayah. Nabi Muhammad SAW memotivasi para umatnya untuk mempelajari dan mengajarkannya sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits.⁵⁶ Salah satunya yaitu:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلَّمُواهَا النَّاسَ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي
(رواه ابن ماجه)⁶

Artinya:

“Pelajarilah ilmu *faraidh* (Mawarits), dan ajarkanlah kepada manusia. Karena ia adalah setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, serta ia merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.”

2. Dasar-Dasar Hukum Tentang Kewarisan Islam

Dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Al-Qur'an :

1) QS. An-nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

2) QS. An-nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

⁵⁶ Saleh Al-Fauzan, 2006, *Fiqh Sehari-Hari*, Gema Insani, Jakarta, hal. 560.

كَانَ لَهُ وَوَلَدًا فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
 فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

3) QS. An-nisa (4): 12

﴿١٢﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ
 فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً
 أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ ١٢

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika

isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun

b. Hadist Rasulullah SAW

1) Hadist Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat Al-Bukhari

*“Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah bersabda: berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat”.*⁵⁷

2) Hadist Nabi dari Jabir Bin ‘Abdillah yang berbunyi:

Dari Jabir Bin ‘Abdillah berkata: janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW, bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta”. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini”. Kemudian ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua

⁵⁷ Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, 1995, *Bulughul Maram, Terjemah Bulughul Maram, Mutiara Ilmu*, Surabaya, hal. 403.

pertiga untuk untuk dua orang anak Sa'ad, seperlapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu".⁵⁸

Mengenai dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Perumusan Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit yang bersumber dari penyesuaian dengan hukum adat, perumusan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada pengadaptasian secara terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati-hati.⁵⁹

3. Syarat dan Rukun Waris

a. Syarat waris ada tiga:

- 1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, secara hukum, maupun secara perkiraan.
- 2) Masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti janin dalam kandungan.
- 3) Tidak ada salah satu penghalang waris,⁶⁰ yaitu:
 - a) Perbudakan

Seorang budak tidak dapat menerima waris dan mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya.


Hal ini didasarkan kepada surat an-Nahl: 75 berikut:

⁵⁸ Jabir Bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, 1952, *Sunanu Abi Dawud II*, Mustafa al Babiy, Cairo, hal. 109.

⁵⁹ Abu Dawud, 1994, *Sunan Aby Dawud*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 109.

⁶⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, 2014, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj Ahmad Tirmidzi dkk. Pustaka al-Kautsar, Jakarta, hal. 964-965.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ



Artinya:

“Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun....”

Maksud dari ayat tersebut adalah budak tidak cakap dalam urusan hak milik kebendaan dengan cara apapun. Dalam hal waris mewarisi pun demikian. Hal ini dikarenakan: pertama, budak tidak cakap hukum. Kedua, status kekeluargaannya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus. Lagipula, budak dianggap tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun untuk diwaris.

b) Pembunuhan

Jumhur Ulama telah sepakat dalam menetapkan bahwa pada prinsipnya pembunuh tidak dapat mewarisi harta seseorang yang telah dibunuhnya. Hanya fuqaha dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadits:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. (رواه أحمد)

Artinya:

“Barangsiapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisi hartanya meskipun si pewaris tidak memiliki ahli waris selain dia dan jika si korban itu bapaknya atau

anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.”

c) Berbeda agama

Maksud berbeda agama di sini adalah antara pewaris dan ahli waris menganut agama yang berbeda. Misalnya pewaris beragama Islam namun ia memiliki ahli waris yang selain Islam. Maka ahli waris yang selain Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Begitu juga sebaliknya, apabila ada pewaris selain Islam memiliki ahli waris beragama Islam, maka ahli waris yang beragama Islam tersebut tidak dapat mewarisi harta pewaris.

Logikanya, waris-mewarisi merupakan penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewarisi disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antar keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan seperti hak untuk memilikinya, menguasainya, dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.⁶¹

⁶¹ Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al-Maarif, Bandung, hal.97

b. Sebelum dibagikannya harta waris para ahli waris harus memenuhi hak-hak pewaris. Hak-hak pewaris yang dimaksud antara lain:

1) Biaya Perawatan Jenazah

Biaya perawatan jenazah meliputi biaya memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah. Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan baik. Tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan.

2) Pelunasan Hutang

Hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila seseorang yang berhutang telah meninggal, maka kewajiban membayar tersebut beralih kepada keluarganya. Pendapat Fuqaha Hanafiyah, bahwa apabila orang yang hutang meninggal dunia, maka bebaslah ia dari tanggung jawabnya itu.

Islam menganjurkan agar transaksi utang piutang dicatat secara tertib. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antara mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Karena itu, apabila orang yang berhutang meninggal dunia pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya. Menunda-nunda pembayaran bagi orang

yang mampu, atau orang yang meninggal mempunyai harta peninggalan adalah perbuatan aniaya (dhalim).

3) Pelaksanaan Wasiat

Menurut Abu Dawud dan Ulama Salaf, wasiat adalah perbuatan wajib. Kalau misalnya pewaris tidak berwasiat pada saat-saat menjelang ajalnya, harta peninggalannya diambil maksimal 1/3 untuk memenuhi wasiat sebagai wasiat wajibah. Kompilasi pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁶² Dalam melaksanakan wasiat, ada yang harus mendapat persetujuan dari para ahli waris, sehingga apabila para ahli waris tidak setuju maka wasiat tersebut bisa batal. Wasiat yang seperti ini yaitu apabila orang yang diberi wasiat adalah termasuk ahli waris. Dan apabila harta yang diberikan melebihi sepertiga harta yang dimiliki.⁶³ Sesuai sabda Nabi SAW:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِمَا فِي الْأَنْبَاءِ الْوَرِثَةِ⁶⁴

Artinya:

“Tidak sah wasiat kepada ahli waris, kecuali seizin ahli waris lainnya.”

⁶² Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 312.

⁶³ Sudarsono, 1994, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 275.

⁶⁴ Imam Baihaqi, tt, al-Sunan al-Kubra, juz 6, *kitab al-washaya*, Dar al-Fikr, Beirut: hal. 264.

c. Rukun waris ada tiga, yaitu: Muwarits, orang yang meninggalkan hartanya. Warits, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti hubungan darah atau perkawinan. Dan Mauruts, harta yang ditinggalkan oleh muwarits.⁶⁵

1) *Muwarits* (orang yang meninggal).

Muwarits atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang kemudian beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Karena peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah kematian pewaris, maka pengertian “pewaris” tepat dikatakan sebagai seseorang yang telah mati.

2) *Mauruts* (harta waris).

Mauruts adalah harta waris, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta waris berbeda pengertiannya dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian pewaris. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan yang secara hukum syara’ dapat diterima oleh ahli warisnya.⁶⁶

⁶⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2013, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 27.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 206.

3) *Warits* (ahli waris)

Warits ialah seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Yang berhak menerima harta waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

4. Sebab-sebab seseorang menerima harta waris

Sebab-sebab seseorang menerima harta waris ada tiga, yaitu:

a. *Al-Qarabah*

Al-Qarabah atau pertalian darah yang dimaksud di sini yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan bagian wanita separuh dari laki-laki. Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS Al-Nisa"[4]: 7)

b. Al-Mushaharah (Hubungan Perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar.

c. Al-Wala"

Al-Wala" adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Bagian yang diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, karena perbuddakan sudah tidak diakui. Sehingga hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua.⁶⁷

5. Pembagian waris Secara Ilmu *Faraidh*

Dalam ilmu faraidh, terdapat pembagian harta waris yang bagiannya berbeda antara ahli waris tergantung status kedekatan kekerabatannya dan situasi. Misalnya, seorang istri yang mempunyai

⁶⁷ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 318.

anak atau tidak ketika ditinggalkan pewaris akan mendapatkan bagian yang berbeda. Berikut akan dijelaskan mengenai bagian masing-masing ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris *Nasabiyah* dan ahli waris *Sababiyah*.

a. Ahli Waris *Nasabiyah*

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dibagi menjadi dua. Pertama, *ashhab al-furudl al-muqaddarah*, yaitu penerima bagian tertentu yang telah ditentukan al-Qur'an dan pada umumnya perempuan. Kedua, *ashhab al-'ushubah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashhab al-furudl al-muqaddarah* dan pada umumnya ahli waris penerima sisa ini laki-laki.

Bagian warisan *ashhab al-furudl al-muqaddarah* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam kompilasi sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, dan sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
- 2) Ayah, menerima bagian: Sisa, bila tidak ada *far'u* waris (anak atau cucu), $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan), $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan

saja, dan $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah gharrawain (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah).

- 3) Ibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih, $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih dan atau bersama satu orang saudara saja, dan $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah gharrawain.
- 4) Saudara perempuan seibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah dan $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- 5) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian laki-laki (*ashabah bi al-ghair*), dan sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*'ashabah ma'a al-ghair*).
- 6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah, $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (al-tsulutsain), dan sisa (*'ashabah ma'a al-ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.

- 7) Kakek dari garis ayah, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu, sisa bila tidak ada anak atau cucu, $\frac{1}{6} + \text{sisa}$, hanya bersama anak atau cucu perempuan, $\frac{1}{3}$ (muqasamah) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan, dan $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3} \times \text{sisa}$ atau muqasamah sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan dipilih bagian yang paling menguntungkan.
- 8) Nenek, menerima bagian $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.
- 9) Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan tidak ada mu'ashshib (penyebab menerima sisa), $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$), dan sisa ('ashabah bi al-ghair) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah semuanya menerima bagian furudl al-muqaddarah sebagai berikut:

- 1) Suami, menerima: $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu.
- 2) Istri menerima bagian: $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*, hal.328

B. Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Hukum Perdata

1. Warisan dalam Sistem Hukum Perdata

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat bersumber pada Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, juga tidak bisa diwariskan. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia.
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Hukum waris menurut hukum perdata berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.⁶⁹

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau

⁶⁹ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., *Op Cit*, hal. 96.

hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut hukum perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUH Perdata, yaitu:

- a. Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
- c. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
- d. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1066 KUH Perdata tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut hukum perdata memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Hukum Waris di Indonesia*, Tarsito, Bandung, hal. 13.

antaranya hukum waris menurut hukum perdata menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan ahli waris.

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, di mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*).
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.

- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.⁷¹

Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut hukum perdata mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, yaitu “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.”

Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut *saisine*. Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.⁷²

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/ pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam hukum perdata tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan

⁷¹ Suparman, Eman, *Op Cit.*, hal. 27.

⁷² *Ibid.*, hal. 28.

dalam Pasal 849 BW, yaitu “Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya”.

Pada hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem hukum perdata tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya, yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

2. Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak- anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli

waris pada tahun 1935 (sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi).

- b. Golongan kedua: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
- c. Golongan ketiga: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d. Golongan keempat: meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.⁷³

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa jika masih ada ahli waris golongan pertama, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testament jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan

⁷³ *Ibid.*, hal. 30.

mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang (ab intestato), ahli waris menurut surat wasiat (testamenter) akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Berdasarkan kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam hukum perdata tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2), yaitu “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, pihak yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitieme portie* ini termasuk ahli waris menurut undang-undang. Mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut,

Subekti mengemukakan dalam bukunya bahwa peraturan mengenai legitieme portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri.⁷⁴

3. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Hukum perdata mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan. Demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut hukum perdata adalah sebagai berikut:

- a. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama.
- b. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan hukum perdata, baik ayah, ibu, maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan

⁷⁴ Subekti, *Op Cit*, hal. 114.

karena mereka tidak boleh kurang dari seperempat bagian dari seluruh harta warisan.

- c. Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.
- d. Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara- saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya.

Pasal 832 ayat (2) Hukum Perdata menyebutkan bahwa “apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi”. Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
- b. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- d. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.⁷⁵

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai

⁷⁵ Suparman, *Op Cit.*, hal. 39.

ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Konversi (Pindah) Agama

Kata konversi berasal dari kata latin "*conversion*", yang berarti pertaubatan, perpindahan, atau perubahan.⁷⁶ Dalam bahasa Inggris, *conversion* berarti perubahan dari satu keadaan atau dari satu agama ke agama lain (*change from state of from one religion to another*).⁷⁷ Oleh karena itu, konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat dikatakan sebagai perpindahan agama atau beralih pada suatu agama, bertaubat, pindah agama, perubahan pada keyakinan kepada ajaran agama atau masuk dalam suatu agama, perubahan keyakinan dan ketaatan pada agama, meninggalkan suatu keyakinan agama dan berganti untuk meyakini suatu agama yang lain. Maka dapat dikatakan, bahwa konversi agama dapat disebut sebagai perubahan agama. Sebagai contoh, seseorang yang beragama Kristen berpindah menjadi beragama Islam, atau sebaliknya, dan dapat juga merupakan perubahan iman seseorang terhadap agama yang diyakini.

Dari segi terminologi, konversi agama mempunyai beberapa pengertian, antara lain menurut Thouless, dimana ia menyebutkan bahwa konversi agama merupakan suatu istilah yang secara umum merujuk pada proses yang mengarah pada pengambilan sikap keagamaan. Proses ini bisa terjadi

⁷⁶ Max Heinrich, *Change Of Heart: A Test of Some Widely Theories about Religious Conversion*, *American Journal Of Sociologi*, Vol. 83, No. 3, hal. 667.

⁷⁷ D. Hendro Puspito, 1993, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta, hal.79.

secara bertahap atau tiba-tiba. Menurut kata “conversion” dalam bahasa Inggris berarti “pindah pada suatu agama.”⁷⁸ Di sisi lain, Max Heinrich menggambarkan konversi agama sebagai tindakan seseorang atau kelompok orang yang masuk atau berpindah ke suatu kepercayaan atau tindakan yang berbanding terbalik dengan keyakinan yang sebelumnya.⁷⁹

Secara umum, konversi agama dapat diartikan sebagai suatu perkembangan spiritual yang melibatkan perubahan sikap secara signifikan terhadap ajaran agama dan praktik keagamaan. Dengan lebih jelas dan tegasnya, perpindahan agama menandakan adanya perubahan perasaan secara tiba-tiba terhadap hidayah Allah SWT. Hal ini bisa menjadi sangat serius karena sesuatu perpindahan tersebut terjadi secara tiba-tiba, namun mungkin juga perubahannya terjadi secara bertahap.

Menurut Zakiyah Daradjat, mengatakan konversi agama sebagai bertentangan arah, artinya perubahan keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan yang awalnya diyakini.⁸⁰ Meski memiliki makna yang sama, namun terjemahan dari kata “konversi agama” seperti yang dikutip oleh Jalaluddin merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang masuk atau beralih pada suatu sistem keyakinan atau tindakan yang bertentangan arah dengan keyakinan sebelumnya. Maka dari itu, konversi memiliki dua arti, dimana yang pertama adalah peralihan dari satu agama ke agama yang lain. Yang kedua, adalah peralihan dari tingkat pendalaman

⁷⁸ *Ibid.*, hal.80

⁷⁹ Max Heinrich, *Op.cit.*, hal. 667

⁸⁰ Zakiyah Daradjat, 2005, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 137.

agama ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dari kondisi yang awalnya belum paham menjadi paham dan mengamalkannya.⁸¹

Dengan definisi konversi agama yang telah dipaparkan, secara gamblang ditekankan pada suatu fenomena peralihan atau berubahnya pemahaman, kesetiaan pada keyakinan yang ditinggalkan dianggap salah, sedangkan keyakinan yang baru adalah suatu keyakinan yang benar. Tetapi, pada hakikatnya perbuatan konversi agama itu sama dengan fakta psikologis lainnya, yang tidak bisa dikaji secara langsung bagaimana proses konversi agama tersebut terjadi, dan keyakinan yang tiba-tiba diawali dengan konflik batin yang melibatkan peristiwa spiritual yang sangat panjang dalam hidup.

Islam sebagai agama yang telah mengatakan bahwa: "tidak terdapat paksaan dalam beragama". Banyak kalangan yang mendefinisikan ayat ini dengan mengatakan bahwa tidak terdapat paksaan dalam memutuskan agama yang diyakini, oleh karena itu murtad tidak dapat dipermasalahkan dan tidak dapat juga diperbolehkan. Pemahaman semacam ini sangatlah tidak masuk akal. Sebab ayat ini menjelaskan bahwa tidak terdapat paksaan dalam hal menentukan agama yang diyakini, namun jika seseorang sudah memutuskan Islam sebagai agama yang diyakini, maka terdapat ikatan serta kewajiban yang harus dipenuhi dan patuhi sepenuhnya. Dimana salah satunya merupakan persoalan tentang larangan pindah ke agama lain (murtad) serta konsekuensi hukumnya.

⁸¹ D. Hendro Puspito, *op.cit.*, hal. 80

Secara bahasa, kata murtad mempunyai arti berpaling atau keluar.⁸² Makna ini dapat ditelusuri kembali dengan lebih jelas sampai ke asal-usulnya. Riddah atau irtidad dalam bahasa Indonesia berarti berpaling, kafir, atau kembali kepada semula, dan pelakunya disebut murtad.⁸³ Sedangkan menurut istilah, pengertian murtad adalah meninggalkan Islam dan jatuh ke dalam kekafiran, baik niat, perilaku, dan ucapannya. Sayyid Sabiq juga menguraikan, riddah merupakan tindakan seorang muslim yang berakal dan dewasa yang dengan kehendak bebasnya sendiri dan berbalik atau berpaling tanpa dipaksa oleh orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Dikalangan ilmuan Islam bidang teologi (khususnya Islam klasik), orientasi diskursus murtad umumnya sebatas pada konsep kekufuran dan doktrin iman dan dosa, yang keseluruhannya didahului oleh persoalan politik. Sebagaimana dari tokoh Khawarij, seperti Abdullah ibn Wahab Alrasyidi dan Nafi ibn Alazraq, beranggapan bahwa pemberlakuan hukum yang berlandaskan hukum dari tuhan dan naş-naş Al-Quran adalah wujud dari kekafiran, dalam makna sudah murtad. Padahal untuk mereka, kekufuran, murtad, atau meninggalkan Islam, tidak hanya dihukum dengan hukum ilahi, tetapi juga dengan melakukan dosa besar (murtakib alkaba'ir), seperti perzinahan dan pembunuhan.⁸⁴

⁸² Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah) dalam Sarino, 2001, *Al Masaa-II (Masalah-Masalah Agama)*, Jilid II, Darul Qolam, Jakarta, hal.107.

⁸³ Dendi Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.1, edisi 4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 942.

⁸⁴ Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta, hal. 7.

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara bahasa murtad berarti kembali pada asalnya. Sedangkan menurut istilahnya adalah seorang muslim yang berakal dan baligh, baik laki-laki maupun perempuan, berpaling dari Islam dengan bertindak secara sukarela dan sadar tanpa adanya paksaan oleh orang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.⁸⁵

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.⁸⁶ Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau

⁸⁵ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 5

⁸⁶ Effendi Purangin, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 3

aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hakikatnya hukum waris bertujuan untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸⁷

Di Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat ada tiga macam, yakni hukum waris islam, sistem hukum waris adat, dan hukum waris Barat.⁸⁸ Membahas mengenai hukum waris, terdapat dua permasalahan utama, yaitu tentang orang yang telah tiada atau meninggal dunia sehingga menyisakan harta benda kekayaannya sebagai suatu warisan dan menyisakan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dan menerima harta benda peninggalan itu sendiri. Keturunan dari orang yang meninggal (pewarisan) berhak mewarisi harta peninggalan disebut ahli waris.⁸⁹

KUHPerdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan

⁸⁷ Prodjodikoro Wiryono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hal.13.

⁸⁸ Ridwan Jamal, 2016, Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Volume 14, Nomor (1), hal. 1

⁸⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2017. *Hukum Waris Islam (Lengkap &Praktis)*. Cetakan kelima. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 218

bahwa perwarisan hanya berlangsung karena kematian.⁹⁰ Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdara).⁹¹

Menurut Pasal 830 jo. Pasal 832 KUHPer pewarisan akan terjadi karena terjadi kematian, dan pewarisan terjadi kepada orang yang berhak menjadi ahli waris, ahli waris pada prinsipnya merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama dan bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.⁹² Artinya pada prinsipnya seorang ahli waris adalah keluarga yang memiliki hubungan darah yang sah.

Hukum kewarisan didalam KUHPerdara memiliki 3 unsur yaitu:

1. Pewaris (*efflater*)

Apabila merujuk pada (Pasal 830 KUHPerdara) banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda

⁹⁰ Kitap Undang-Undang Hukum Perdata , 2007, Wipress, Jakarta, hal 194

⁹¹ *Ibid.*, hal.195

⁹² Waris H, 2021, Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam” *Jurnal USM Law Review*, hal. 8

maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.⁹³ Adapun syarat-syarat terjadinya pewarisan dalam KUHPerdata untuk memperoleh warisan yaitu :

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata.

Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :

- 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

- b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- 1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.

⁹³ Anasitus Amanat, 2001, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 6

- 2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Menurut KUHPerdata, adapun prinsip dari pewarisan adalah:

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata).

Seorang ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam KUHPer tidak diatur dengan jelas, artinya ada beberapa ketentuan dianggap tidak layak menjadi ahli waris, sehingga pengecualian dari pewaris berdasarkan pasal 838 KUHPerdata artinya dalam hukum nasional atau KUHPer, walaupun ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari pewaris atau orang tuanya.

- b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdata). dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

2. Ahli Waris (*erfgenaam*)

Ahli waris (*erfgenaam*) adalah semua orang yang berhak menerima warisan.⁹⁴ Dalam KUHPerdato yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdato). Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdato) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Sehingga ada dua syarat untuk menjadi ahli waris yaitu:

a. Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang.

Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam (Pasal 832 KUHPerdato) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama.⁹⁵ Bilamana baik keluarga sedarah, maupun si hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana

⁹⁴ Anasitus Amanat, 2001, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 6

⁹⁵ *Ibid.*, hal.199

berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam (Pasal 852 a KUHPerdara). Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya. Dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris (Pasal 852 b KUHPerdara) bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga dalam kuasanya.⁹⁶

b. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

⁹⁶ *Ibid.*, hal 199

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat(testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat.⁹⁷ Dalam (Pasal 875 KUHPerdara) dijelaskan surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Pewaris telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUHperdata), yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang

⁹⁷ Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.142

yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.


3. Warisan (*Nalatenschap*)

Menurut hukum barat dalam BW yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa aktiva atau passive atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita.⁹⁸ Itulah tiga unsur waris, jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka waris mewarisipun tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan.

Ahli waris didalam KUHPerdara mengenal 4 golongan yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatkan harta mawaris dan apabila golongan ke-I tidak ada maka golongan ke-2 saja yang berhak mendapatkan harta warisan begitu seterusnya.⁹⁹ Secara terperinci golongan tersebut yaitu:

1. Golongan 1

Adapun ahli waris yang termasuk pada golongan pertama adalah suami atau istri serta anak-anak dan keturunannya.¹⁰⁰



⁹⁸ Hilman Adikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 10

⁹⁹ Effendi Purangin, *Hukum Waris*,.. hal 29

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal 29

A = orang yang meninggal
B = istrinya
C, D dan E anak-anak A dan B
F dan G anak-anak E, cucu A dan B

Istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya (jika ada) adalah ahli waris golongan . Termasuk juga golongan pertama semua keturunan C, D, E, F dan G.


Menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdara anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau ke dua, semuanya sama saja.

Pasal 852 a. KUHPerdara menetapkan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Kemudian jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) maka bagian suami atau istri yang baru itu sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak atau

keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) dan bagian suami atau istri tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.¹⁰¹

2. Golongan II

Adapun yang termasuk pada golongan kedua ini adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.¹⁰²



A orang yang meninggal

B ayah A

C ibu A

A dan B saudara-saudara A, F dan G anak-anak E, keponakan A, anak-anak D serta keturunannya adalah termasuk ahli waris golongan II, sebagaimana anak E dan keturunannya. A ayah, ibu A, saudara-saudara A dan keturunan saudara-saudara adalah ahli waris golongan II.

Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini diatur dalam Pasal 854, 855, 856, 857 dan 859 KUHPerdara. Orang tua (ayah dan ibu) masing-masing mendapat bagian yang sama dengan saudara-saudara sekandung akan tetapi ayah dan ibu tersebut masing-masing tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Apabila

¹⁰¹ *Ibid.*, hal 198

¹⁰² Effendi Purangin, *Hukum Waris*,.. hal 32

tidak ada saudara sekandung maka masing-masing orang tua dapat $\frac{1}{2}$ bagian dan jika salah satu dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup mewaris seluruh harta warisan itu.

Kemudian apabila orang tua mewaris bersama-sama dengan seorang saudara maka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 854 KUHPerdara) dan apabila orang tua itu mewaris bersama dengan 2 orang saudara sekandung atau lebih maka masing-masing orang tua mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, lalu selebihnya dibagi rata kepada seluruh saudara itu (Pasal 854 ayat 2), jika salah seorang dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup itu mewaris $\frac{1}{2}$ bagian kalau bersama dengan seorang saudara kandung $\frac{1}{3}$ bagian kalau bersama 2 saudara sekandung dan $\frac{1}{4}$ bagian kalau bersama 3 saudara sekandung atau lebih. Didalam Pasal 855 KUHPerdara juga ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau perempuan dari pewaris.¹⁰³

- a. Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ bagian.
- b. Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{3}$ bagian.


¹⁰³ Kitap Undang-Undang Hukum Perdata,, hal 200

- c. Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{4}$ bagian.

Pada Pasal 856 KUHPerdara ditentukan bahwa apabila orang tua meninggal lebih dulu maka saudara sekandung mewaris untuk saudara harta warisan. Jika diantara saudara-saudara itu ada yang hanya seapak atau ada yang seibu saja dengan yang meninggal dunia maka dalam Pasal 857 KUHPerdara diatur dengan ketentuan istimewa yaitu warisan dibagi dua lebih dahulu, separo bagian untuk saudara-saudara seibu dan separo lagi untuk saudara seayah sekandung seorang saudara sekandung (seayah seibu) mendapatkan dari kedua bagian tersebut.¹⁰⁴

3. Golongan III

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan III adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPerdara).



B kakek A, dan C nenek A

D nenek A dari pihak ibu

Harta warisan mula-mula dibagi dua berdasarkan pasal 850 dan pasal 853 (1):

- a. $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah (B) dan (C)

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal 200

b. $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu (D)
pembagian warisan dalam hal tadi ialah: B dan C mendapat masing-masing $\frac{1}{4}$, sedangkan D mendapat $\frac{1}{2}$

Golongan ini tampil menjadi ahli waris apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada lagi.


Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdara pembagian warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dulu (kloving), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis seibu lurus keatas. Pasal 853 ayat 3 KUHPerdara menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala dari kepala, ahli waris dalam derajat sama mendapat bagian yang sama pula.¹⁰⁵

4. Golongan IV

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Pasal 858 KUHPerdara menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian dari dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali Pasal 859 KUHPerdara menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal 199

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal 201



A meninggal

B paman A, keluarga garis ke samping dari pihak ibu

C paman A, keluarga garis ke samping dari pihak bapak

Dapat disimpulkan mereka itu adalah paman dan bibik dari pihak bapak maupun Ibnu khaldun, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal serta saudara kakak dan nenek beserta keturunan sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

Sebagaimana golongan III pada golongan IV ini harta warisan harus dibagi dua terlebih dulu (*kloving*). Oleh karenanya untuk golongan ini III dan IV dimungkinkan adanya pewarisan bersama asalkan pada derajat berbeda. Apabila dalam bagian garis lurus ke atas dari ibu misalnya tidak sama sekali ahli waris sampai derajat keenam maka separo bagian inipun jatuh juga pada ahli waris pada garis lurus keatas dari ayah atau sebaliknya.

Akhirnya Pasal 861 ayat I KUHPerduta menegaskan bahwa sanak keluarga dari pewaris yang lebih jauh dari derajat ke 6 tidak akan mewaris harta warisan.¹⁰⁷ Dan jika menurut pasal-pasal dalam KUHPerduta tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak memiliki atas warisan maka harta warisan menjadi milik negara yang

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal 201

juga berkewajiban untuk membayar hutang-hutang si pewaris selama harta warisan mencukupi untuk itu (Pasal 832 KUHPerdara).

Didalam hukum perdata barat dibedakan antara anak luar kawin dan anak dari hasil zina atau sumbang.¹⁰⁸ Menurut pasal 862 KUHPerdara bahwa jika si meninggal meninggalkan anak di luar kawin yang telah diakui dengan sah maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut: yang dimaksud disini yaitu pasal 863-866 KUHPerdara.

Jadi dalam KUHPerdara mengakui anak diluar kawin sah yang merupakan hasil hidup bersama yang diakui dengan sah adalah sebagai ahli waris, sedangkan tentang anak hasil perbuatan zina atau sumbang hanya memperoleh nafkah seperlunya (Pasal 867 KUHPerdara). Selaras dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang (Pasal 868 KUHPerdara).

Bagian dari anak luar kawin sah menurut pasal 863 KUHPerdara adalah $\frac{1}{3}$ dari bagiannya jika bersama ahli waris golongan I, $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta warisan jika bersama golongan I dan II, serta $\frac{3}{4}$ dari seluruh harta warisan jika bersama golongan IV.¹⁰⁹

Pada pasal 865 KUHPerdara menentukan bahwa anak luar kawin mendapat seluruh warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah dan pasal 866 KUHPerdara menentukan bahwa

¹⁰⁸ Hilman Adikusuma, Hukum.. hal 57

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal 201

keturunan anak luar kawin dapat bertindak sebagai pengganti. Dalam pasal 841 KUHPerdara penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Ketentuan-ketentuan mengenai masalah pengganti adalah (pasal 842 KHUPerdara) penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir, (pasal 843 KUHPerdara) tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, (pasal 844 KUHPerdara) dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman- paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

Terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi peninggalan si meninggal. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris diatur dalam Pasal 838 adalah sebagai berikut:¹¹⁰

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal.

2. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Menurut pasal 840 KUHPerdara, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uiteigen hoofde*) artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris. Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal, dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntunan dari pihak apapun juga. Pasal 839 KUHPerdara menyatakan bahwa Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu. Kemudian bagi ahli waris yang tidak dapat atau tidak pantas mendapatkan warisan tersebut, maka ia harus mengembalikan

semua harta warisan itu. Akibat dari tidak patut mewarisi, maka warisan jatuh kepada ahli waris lainnya.

Tidak semua keluarga yang terkait dengan ahli waris akan mewarisi. Posisi garis keturunan baru menawarkan kemungkinan warisan. Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris tidak spesifik diatur begitu juga apabila seorang ahli waris yang berbeda agama. Di era modern ini, kebebasan adalah hak asasi manusia. Kebebasan dalam hal ini dapat diartikan lebih lanjut dalam istilah agama, sehingga menimbulkan pengertian bahwa agama merupakan hak asasi manusia dalam hal kebebasan untuk memutuskan dan memilih atas dirinya sendiri. Islam sebagai agama yang telah mengatakan bahwa tidak terdapat paksaan memutuskan agama yang diyakini, oleh karena itu murtad atau pindah agama tidak dapat dipermasalahkan dan tidak dapat juga diperbolehkan. Faktor yang mempengaruhi pindah agama yaitu :

1. Faktor Primer

Sebagaimana dalam buku karya Prof. Dr. H. Jalaluddin yang berjudul Psikologi agama menyebutkan bahwa faktor-faktor sebab terjadinya perpindahan agama dipaparkan seperti berikut:

- a. Pengaruh Sosial

Menurut ilmuan sosiologi, penyebab perpindahan agama adalah pengaruh sosial.¹¹¹ Pengaruh sosial yang mengakibatkan perpindahan agama antara lain karena terdapat faktor

¹¹¹ Jalaluddin, 2005, *Psikologi Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 275.

interpersonal seperti pernikahan, pengaruh orang tua, serta pengaruh lingkungan. Dalam perkawinan beda agama, faktor perpindahan agama akibat hubungan interpersonal sering terjadi, namun alasan utamanya adalah untuk menyatukan cara hidup di masa depan, seperti dalam hal pengajaran agama kepada anak serta hidup bersama dengan rukun dan damai dalam sebuah keluarga.

b. Pengaruh Supernatural

Dari sudut pandang psikologi agama, perpindahan agama banyak berkaitan dengan psikologi dan dampak dari lingkungan tempat tinggal. Pakar agama mengatakan yang berperan penting menjadi kekuatan pendorong di balik fenomena perpindahan agama adalah petunjuk dari Tuhan. Pengaruh supranatural memegang peranan dominan dalam proses perpindahan agama pada individu atau kelompok.¹¹²

c. Pengaruh Pendidikan

Penelitian dari sudut pandang ilmu sosial memberikan data dan argumen bahwa kondisi dalam pendidikan juga memengaruhi dalam fenomena perpindahan agama. 23 Pengaruh pendidikan yang menyebabkan terjadinya perpindahan agama adalah pengaruh kekuatan keimanan yang ditanamkan dalam diri seseorang dengan menerima pendidikan agama yang sesuai.

¹¹² *Ibid.*, hal.275

2. Faktor Sekunder

Permasalahan perpindahan agama disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, yang dipaparkan sebagai berikut:

a. Faktor Intern

1) Kepribadian

Secara psikologis, dapat dilihat bahwa terdapat tipe kepribadian tertentu yang bisa menyebabkan perpindahan agama karena pengaruh psikologisnya. W. James dalam penelitiannya mendapati bahwa tipe kepribadian yang melankolis mempunyai kepekaan yang lebih dalam terhadap emosi yang dapat mengarah pada perpindahan agama yang terjadi dalam batinnya.¹¹³

Kepribadian melankolis yang memendam masalahnya sendiri karena bermacam-macam alasan. Misalnya karena dirinya bisa mengatasi masalahnya sendiri, karena hanya sedikit orang yang bisa memahaminya, serta dia tidak ingin masalahnya tersebar, itulah ciri-ciri kepribadian yang cenderung dimiliki oleh orang yang melakukan perpindahan agama. Mereka lebih percaya pada diri mereka sendiri dan tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain.

Kebanyakan dari mereka mengambil keputusan dengan sedikit dukungan dari orang-orang disekitarnya.

¹¹³ *Ibid.*, hal.275

Inilah yang disebut dengan kerapuhan emosi dari orang-orang melankolis yang melakukan perpindahan agama.

2) Pembawaan

Penelitian yang dilakukan oleh Guy E. Swanson menunjukkan bahwa urutan kelahiran cenderung memengaruhi perpindahan agama. Anak sulung dan anak bungsu kebanyakan tidak mengalami stres secara psikologis, namun anak yang lahir di antara keduanya seringkali mengalami stres psikologis,¹¹⁴ karena anak tengah biasanya kurang memperoleh perhatian dari orang tua. Status dari urutan kelahiran tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya perpindahan agama.

b. Faktor Ekstern

1) Keluarga

Perpecahan keluarga, ketidakcocokan, perbedaan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurangnya pengakuan dari kerabat dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan seseorang merasakan tekanan dari sisi psikologis, sehingga sering berpindah agama untuk meringankan tekanan dalam psikologisnya.

2) Lingkungan tempat tinggal

¹¹⁴ *Ibid.*, hal.278

Orang yang terasing dari lingkungan tempat tinggalnya atau yang merasa terasing dari kehidupan dengan memiliki perasaan bahwa mereka hidup dalam kesendirian. Dalam situasi seperti itu, seseorang menginginkan kedamaian dan mencari tempat yang dapat dijadikan snadaran, sampai perasaan resah yang dirasakan dalam batinnya hilang.

3) Perubahan status

Perubahan status secara tiba-tiba mempunyai dampak yang signifikan terhadap terjadinya perpindahan agama. Seperti perceraian, dikeluarkan dari sekolah atau organisasi, berganti pekerjaan, mupun menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, dan lain sebagainya.

4) Kemiskinan

Kondisi sosial-ekonomi yang sulit juga menjadi salah satu faktor pendorong serta memengaruhi sebuah perpindahan agama. Masyarakat miskin cenderung menganut agama yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik di dunia. Kebutuhan darurat akan sandang dan pangan sangat berdampak dalam perpindahan agama seseorang.

Ketika seseorang berpindah agama, hal ini dapat berdampak pada hak-hak dalam berbagai aspek hukum, termasuk dalam warisan.

Berikut adalah uraian lebih lengkap mengenai kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut KUHPerduta:

1. Kedudukan ahli waris pindah agama menurut Pasal 832 KUHPerduta

Pasal ini mengatur bahwa yang berhak untuk mewarisi adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris dalam KUHPerduta diutamakan berdasarkan hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Mereka yang memiliki hubungan keluarga sedarah dan pasangan yang sah (suami atau istri yang sah) akan diutamakan. Pindah agama tidak disebutkan sebagai alasan yang dapat membatalkan hak seorang ahli waris.

2. Prinsip keluarga sebagai dasar hak waris

Menurut KUHPerduta, ahli waris dibagi menjadi empat golongan:

1. Golongan I: Anak-anak dan keturunan mereka serta suami/istri yang masih hidup.
2. Golongan II: Orang tua dan saudara kandung.
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas (kakek-nenek).
4. Golongan IV: Keluarga dalam garis menyamping (paman, bibi, sepupu, dll).

Selama seseorang termasuk dalam golongan ahli waris yang disebutkan di atas, pindah agama tidak menjadi alasan penghapusan hak untuk mewarisi. Jadi, dalam konteks KUHPerduta, hak waris tetap

diakui tanpa memandang agama atau keyakinan yang dianut oleh ahli waris. Dengan demikian, ahli waris yang pindah agama tetap memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya dalam sistem hukum perdata.

3. Hak waris ahli waris yang pindah agama

Pasal-pasal dalam KUHPerdata tidak memuat ketentuan yang mengecualikan atau menghilangkan hak ahli waris berdasarkan perubahan keyakinan. Hal ini berarti, dalam sistem hukum perdata, perpindahan agama tidak akan mempengaruhi hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris selama ia memiliki hubungan keluarga yang sah.

4. Pembagian Warisan

KUHPerdata mengatur pembagian warisan di antara ahli waris berdasarkan urutan prioritas dalam golongan-golongan tersebut. Pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris memperoleh hak milik atas harta warisan secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia, tanpa memperhatikan agama atau keyakinan. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 833 ayat (1) yang menyebutkan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang orang yang meninggal. Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan proporsi yang ditetapkan, tanpa adanya pembatasan agama.

5. Testamen atau Wasiat

KUHPerdata juga mengatur bahwa pewaris berhak untuk membuat testamen atau wasiat yang mengatur siapa yang akan menerima warisannya. Ketentuan mengenai wasiat diatur dalam Pasal 874 KUHPerdata dan seterusnya. Wasiat ini harus dihormati sesuai dengan keinginan pewaris, tanpa mempertimbangkan agama ahli waris yang ditunjuk. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 874 KUHPerdata bahwa semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia jatuh kepada sekalian ahli warisnya, menurut undang-undang, sekadar harta itu oleh pewaris tidak dengan sah telah diwariskan kepada orang lain. Jika pewaris telah menetapkan dalam wasiatnya bahwa seseorang (termasuk yang pindah agama) berhak mendapatkan bagian, maka wasiat tersebut harus dijalankan selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

6. Sengketa Warisan

Jika terjadi sengketa mengenai warisan, misalnya karena perbedaan agama antara ahli waris yang pindah agama dan ahli waris lain, maka penyelesaian sengketa tetap mengikuti ketentuan KUHPerdata. Pengadilan Negeri akan menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) juga penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi

kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwarris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan pasal 174 KHI dan hukum kewarisan Islam sebab mewaris terbatas pada tiga saja yaitu pertama, sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab *nasab* (garis keturunan), yaitu antara mayit (pewaris) dan ahli waris mempunyai hubungan kekerabatan yang hakiki, baik keatas (di sebut *ushul*), misalnya si mayit dengan ibu atau ayahnya, maupun kebawah (disebut *furu*) misalnya antara si mayit anak, cucu, dan seterusnya.

Kedua, sebab perkawinan (*mushaharabah*), yaitu antara mayit (pewaris) dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh atau tidak bercerai atau di anggap utuh, yaitu masih dalam masa iddah untuk talak rajji (talak satu atau dua) bukan talak ba'in (talak tiga).

Ketiga, sebab memerdekakan budak (*wala'*), yaitu antara mayit dan ahli waris ada hubungan karena memerdekakan budak. Apabila seseorang memerdekakan budaknya, maka antara orang itu dan bekas budaknya akan saling mewarisi. Jika orang itu meninggal dan tidak ada ahli waris dari para pihak kerabat, maka bekas budaknya berhak mendapatkan warisannya. Sebab mewarisi yang demikian ini disebut juga sebab kerabat secara hukum (*qarabah hukmiyah*).

Menurut KHI Pasal 174 ayat (1), Pasal 201 dan Pasal 211 maka cara mendapatkan warisan adalah dengan berdasarkan hubungan darah, wala, hubungan seagama, hubungan perkawinan, berdasarkan wasiat, dan berdasarkan hibah. Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan wasiat diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia.

Kedudukan anak yang berpindah agama dalam hukum Islam menyebabkan ia kehilangan hak mewaris secara kekerabatan atau garis keturunan. Dengan demikian jelaslah bahwa anak yang berpindah agama tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dimana ahli waris yang berpindah agama ini dapat tetap mendapatkan bagiannya atas harta warisan pewaris, dengan cara mengandaikan si ahli waris tersebut sebagai anak angkat. Walaupun tidak bisa menjadi ahli waris

yang sah, namun ia tetap bisa mendapatkan haknya sebagai anak sah dari si pewaris dengan menerima wasiat atau hibah.¹¹⁵

Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian. Apabila anak angkat atau orangtua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian harta peninggalan tersebut.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 195 ayat (1) KHI, sehingga dengan adanya wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 211 KHI menerangkan bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹¹⁶ Pengertian "dapat" dalam pasal tersebut bukan berarti keharusan, tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan.

Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka berdasarkan Pasal 201 KHI, hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari

¹¹⁵ Dessy Gea, 2017, Kedudukan Anak Yang Pindah Agama Untuk Mewaris Dalam Perspektif Hukum Islam, *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal.4

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta hal 6.

porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.¹¹⁷

Terdapat putusan Mahkamah Agung terkait ahli waris yang pindah agama yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995. Putusan MA tersebut menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak patut menjadi ahli waris namun tetap tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan bagian atas harta warisan si pewaris. Pewaris di sini adalah kedua orang tua ahli waris yang beragama Islam, sedangkan ahli warisnya adalah anak kandung pewaris yang salah satu dari keenam orang anaknya keluar dari Agama Islam (murtad) dan berpindah ke Agama Kristen. Ahli waris yang berpindah agama ini mendapatkan bagiannya atas harta warisan pewaris sebagai penerima wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan pewaris, yang didasarkan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Bunyi Pasal 209 KHI memang tidak sesuai dengan kasus putusan MA tersebut, namun majelis hakim tetap berupaya memberikan keadilan bagi ahli waris yang berpindah agama tersebut dengan cara mengandaikan si ahli waris sebagai anak angkat. Walaupun tidak bisa menjadi ahli waris yang sah, namun tetap bisa mendapatkan haknya sebagai anak sah dari si pewaris dengan menerima wasiat atau hibah. Wasiat atau hibah tersebut sebaiknya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

¹¹⁷ Dessy Gea, 2017, Kedudukan Anak Yang Pindah Agama Untuk Mewaris Dalam Perspektif Hukum Islam, *Article Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal.3

Teori kepastian hukum dari Radbruch memberikan pandangan bahwa hukum harus bersifat pasti dan dapat diandalkan, yang dalam konteks terkait dengan kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Berikut analisisnya berdasarkan empat poin yang diuraikan oleh Radbruch:

1. Hukum itu positif (hukum positif sebagai Peraturan Perundang-Undangan)

Hukum positif merujuk pada hukum yang tertulis dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks kedudukan ahli waris yang pindah agama, Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) tidak secara eksplisit mengatur mengenai ahli waris yang pindah agama, sehingga ahli waris yang berbeda agama tetap dapat menerima warisan. Namun, dalam Hukum Islam, seseorang yang pindah agama dianggap tidak berhak menerima warisan karena dianggap keluar dari ikatan keimanan, sebagaimana disebutkan dalam prinsip "*la yaritsu al-muslim al-kafir wa la al-kafir al-muslim*" (seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan sebaliknya). Hukum positif yang berlaku dalam KUHPerdata dan Hukum Islam menunjukkan perbedaan yang signifikan. Menurut teori Radbruch, seharusnya ada kepastian hukum di sini. Namun, perbedaan aturan ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi ahli waris yang berbeda agama dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 368 K/AG/1995 ahli waris yang pindah agama dapat menerima wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan pewaris, yang didasarkan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Bunyi Pasal 209 KHI.

2. Hukum didasarkan pada fakta (tidak menggunakan penilaian pribadi hakim)

Radbruch berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada fakta dan tidak boleh dipengaruhi oleh penilaian pribadi, seperti melalui interpretasi moral atau kesopanan. Dalam praktiknya, hakim di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, sering kali harus menafsirkan kasus warisan berdasarkan Hukum Islam. Hakim juga harus memperhatikan UU Perkawinan dan hukum perdata lainnya, yang mungkin memberikan hak kepada ahli waris yang pindah agama. Di sini, penegak hukum dituntut untuk tidak menggunakan interpretasi yang subjektif, melainkan berpegang pada hukum yang berlaku. Namun, ketidakseragaman hukum antara KUHPerdata dan Hukum Islam dapat menimbulkan celah untuk interpretasi yang beragam, sehingga berpotensi melanggar prinsip ini.

3. Fakta harus dirumuskan secara jelas (menghindari kekeliruan)

Fakta-fakta dalam Peraturan harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan. Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa seorang murtad (pindah agama) tidak berhak menerima warisan. Namun, KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit

mengenai ahli waris yang berpindah agama, yang bisa menimbulkan interpretasi bahwa perpindahan agama tidak menghilangkan hak waris. KUHPerdato kurang tegas dalam mengatur soal pindah agama dan hak waris, yang dapat menimbulkan kebingungan dan perbedaan interpretasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip Radbruch bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas agar mudah dipahami dan diimplementasikan.

4. Hukum Positif Tidak Boleh Mudah Berubah

Menurut Radbruch, hukum positif harus stabil dan tidak mudah berubah agar dapat memberikan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki sistem hukum pluralistik (menggabungkan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan adat), perbedaan interpretasi dapat terjadi, dan ini menciptakan ketidakstabilan hukum. Ketidakjelasan antara Hukum Perdata dan Hukum Islam mengenai kedudukan ahli waris yang pindah agama berpotensi membuat hukum terlihat tidak stabil. Masyarakat mungkin tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem hukum yang mereka hadapi, terutama dalam perkara warisan, yang rentan dipengaruhi oleh berbagai interpretasi hukum.

Teori Radbruch tentang kepastian hukum menyoroti pentingnya kejelasan, konsistensi, dan stabilitas dalam hukum. Namun, dalam konteks ahli waris yang pindah agama, terdapat perbedaan yang signifikan antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi ahli waris dan dapat mengarah pada kebingungan

hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Radbruch tentang kepastian hukum. Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini akan diperlukan untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik.

Mencegah ahli waris berpindah agama adalah persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan keyakinan pribadi, kebebasan beragama, dan dinamika keluarga. Namun, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan yang lembut dan edukatif, dengan mempertimbangkan hubungan keluarga, nilai-nilai agama, dan penghormatan terhadap hak individu. Menurut Penulis berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Pendidikan dan Pemahaman Agama Sejak Dini

Mendidik nilai agama sejak kecil dengan membekali anak-anak dengan pemahaman agama yang baik melalui pendidikan formal, pengajian, atau diskusi keluarga tentang nilai-nilai agama. Hal ini membantu mereka menghargai agama yang dianut sejak kecil. Orang tua dan anggota keluarga harus menjadi teladan dalam menjalankan ajaran agama. Kesalehan keluarga sering kali menjadi motivasi bagi anggota keluarga untuk tetap setia pada agamanya.

2. Keterbukaan dalam Diskusi

Berikan ruang untuk berdialog dengan ahli waris mengenai pentingnya agama dalam kehidupan keluarga, nilai-nilai agama, dan implikasi berpindah agama. Jika ada ahli waris yang mempertanyakan

agama atau mempertimbangkan pindah agama, tanggapilah dengan penuh pengertian dan sikap terbuka tanpa menghakimi.

3. Mempererat Hubungan Keluarga

Konflik dalam keluarga bisa menjadi salah satu faktor seseorang memilih pindah agama. Mempererat hubungan emosional antar anggota keluarga membantu mencegah hal ini. Biasakan keluarga mengikuti kegiatan ibadah bersama, seperti shalat berjamaah, pengajian, atau perayaan hari besar keagamaan.

4. Pendekatan Sosial dan Lingkungan

Berikan pengawasan terhadap lingkungan sosial ahli waris, seperti teman, pasangan, atau kelompok yang bisa memengaruhi pandangan agama mereka. Pastikan institusi pendidikan yang diikuti ahli waris mendukung pemahaman agama yang dianut keluarga.

5. Nasihat dari Pemuka Agama

Melibatkan tokoh agama untuk berdialog atau memberikan nasihat kepada ahli waris jika muncul keraguan atau keinginan untuk berpindah agama. Kadang, nasihat dari pihak ketiga yang netral dapat lebih diterima.

6. Peningkatan Pemahaman tentang Hukum Waris

Jelaskan kepada ahli waris mengenai dampak hukum yang mungkin terjadi jika mereka berpindah agama, khususnya dalam konteks hak waris menurut hukum Islam. Pemahaman ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk tetap pada keyakinannya.

7. Doa dan Tawakal

Sebagai seorang yang beriman, jangan lupakan pentingnya doa agar ahli waris tetap teguh pada agamanya. Orang tua atau anggota keluarga bisa memohon perlindungan kepada Tuhan agar keimanan keluarga tetap terjaga.

Mencegah ahli waris berpindah agama tidak berarti memaksakan keyakinan kepada seseorang. Hal ini harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, tanpa melanggar hak kebebasan beragama yang dilindungi oleh hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemaksaan justru dapat menimbulkan konflik yang merugikan keluarga.

Berdasarkan uraian diatas maka, kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata yaitu hukum perdata tidak membedakan ahli waris berdasarkan agama. Tidak ada larangan bagi ahli waris yang berbeda agama untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Sedangkan Hukum Islam tidak memberikan hak mewaris secara kekerabatan kepada ahli waris yang pindah agama. Ahli waris yang pindah agama tidak dapat mewarisi harta dari pewaris yang beragama Islam. Namun, pemberian harta antar orang berbeda agama masih dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 ahli waris yang pindah agama dapat menerima wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan pewaris, yang didasarkan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Bunyi Pasal 209 KHI.

Jika ada ahli waris yang berganti agama, sebaiknya pewaris mendiskusikannya dengan ahli waris lainnya sebelum meninggal dunia.

B. Perlindungan Hukum yang Dapat Dijamin Bagi Ahli Waris Yang Pindah Agama

Meninggalnya seseorang maka akan dihadapkan kepada suatu permasalahan hukum yaitu mengenai pembagian warisan. Negara Indonesia yang terdiri dari banyak agama, maka seringkali adanya muncul problem-problem terkait pembagian harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia ini.¹¹⁸ Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tidak jarang perselisihan yang terjadi karena adanya ketidaksepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum, yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahli waris yang berhak.¹¹⁹

Kenyataannya tidak mudah untuk menentukan hukum waris yang berlaku untuk menyelesaikan suatu warisan tertentu, dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan itu. Apabila sebuah warisan tidak dipersengketakan, dengan kata lain segenap ahli waris rukun-

¹¹⁸ Daniel Isnadi, 2023, Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Beda Agama Serta Reformulasi Dalam Tatanan Hukum Indonesia, *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, Vol. 1. No. 1 Juni , hal. 75

¹¹⁹ Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, Peran Notaris dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, *Jurnal Akta*, Unissula Semarang, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018, hal. 118

rukun saja dan semuanya dengan hati terbuka berbagi warisan secara baik-baik, penuh pengertian dalam suasana kekeluargaan, maka segala sesuatu dapat berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi apabila ada salah seorang ahli waris saja yang membangkang atau tidak mau melakukan pembagian warisan dengan kekeluargaan, terutama jika yang bersangkutan ingin menguasai sebagian besar atau keseluruhan dari warisan, maka sengketa mudah timbul dengan segala akibat dan konsekuensinya. Jika perkara tersebut sampai disidangkan di Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, perkara warisan ini akan selesai dalam waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar.

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Akibat dari undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).¹²⁰ Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih

¹²⁰ Qotrun Nada, 2023, Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995, *Dinamika*, Volume 29 Nomor 01, hal.6850

lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.¹²¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang bahwa ahli waris yang berbeda agama sangatlah berbeda dengan KUHPerdata. Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui pewarisan kepada ahli waris yang beda agama, sedangkan KUHPer tidak menjadikan sebuah masalah apabila pewarisan yang ahli warisnya memiliki agama yang berbeda, situasi yang sangat bertentangan ini akan berdampak pada kepastian hukum mengenai pewarisan kepada ahli waris yang memiliki agama yang berbeda. Berdasarkan Asas *lex specialis derogat legi generali*, aturan yang digunakan adalah KHI yang artinya seorang ahli waris yang berbeda agama dengan orangtuanya yang beragama islam tidak dapat menerima warisan dari orang tuanya tersebut, tetapi ini pada kenyataannya, penyelesaian kasus-kasus warisan yang melibatkan agama Islam dan non-Islam menghadapi kendala akses keadilan).¹²² Pengadilan tidak memiliki aturan atau kewenangan untuk menangani kasus warisan antar agama, yang berujung pada ketidakadilan antara ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya yang beragama Islam.

Secara garis besar wasiat merupakan pemberian yang akan diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang bukan ahli waris setelah

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* Cet. I: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 37.

¹²² Amirin A, Amirulah A, “*Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi*, *Journal of Islamic Law*, 2022, hal. 6

seseorang meninggal. Kehendak adalah *tasharruf* (masalah) yang diwarisi setelah kematian. Menurut hukum, wasiat adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan keinginan batin dalam keadaan bagaimanapun. Karena tidak diatur dalam syariat atau hukum Islam, maka harus ditegakkan melalui putusan hakim. Guna memperjelas tentang kehendak maka perlu dilakukan pembahasan tentang pengertian surat wasiat berdasarkan hukum perdata, karena Pasal 875 KUHP mengatur tentang kehendak hukum perdata, yaitu: “Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Antara Hukum perdata dan hukum Islam memiliki kesamaan saat akan membahas mengenai wasiat, kedua hukum ini membahas keberlakuan suatu kehendak itu adalah setelah seorang yang membuat wasiat meninggal dunia. Seseorang sangatlah bebas untuk membuat atau tidak sebuah surat wasiat namun, untuk anak dari pewaris yang beda agama dengan pewaris sebaiknya membuat wasiat agar ketika nantinya pewaris meninggal dunia anak yang berbeda agama tersebut tetap menerima harta warisan dari pewaris.¹²³

Perlindungan hukum bagi ahli waris yang pindah agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks, terutama karena perbedaan aturan antara Hukum Perdata dan Hukum Islam. Mengingat Indonesia memiliki sistem

¹²³ Aina Kholilah, 2023, Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Dalam KUH Perdata dan Kitab Hukum Islam, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 5 Nomor 2, hal. 5

hukum yang pluralistik, diperlukan pendekatan yang hati-hati untuk menjamin perlindungan hukum bagi ahli waris yang pindah agama. Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan:

1. Perlindungan Berdasarkan Hukum Perdata (KUHPerdata)

Di dalam KUHPerdata, tidak ada aturan eksplisit yang menyatakan bahwa seseorang yang pindah agama kehilangan hak warisnya. Dengan demikian, dalam hukum perdata, ahli waris yang berpindah agama masih memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta. Dengan demikian Ahli waris yang pindah agama tetap berhak untuk menerima warisan berdasarkan ketentuan KUHPerdata. Jika ada sengketa dalam pembagian warisan, mereka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk menuntut hak mereka. KUHPerdata bersifat netral terhadap agama dan tidak mendiskriminasi hak waris berdasarkan perubahan keyakinan agama.

2. Perlindungan Berdasarkan Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, seseorang yang berpindah agama dianggap murtad dan tidak memiliki hak waris. Namun, untuk melindungi hak-hak ahli waris yang pindah agama, bisa dilakukan pendekatan alternatif melalui hibah atau wasiat.

- a. Hibah

Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hukum

Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal hibah. Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut diatas, Asaf A.A Fayzee memberikan rumusan hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Dalam hibah ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
- 2) Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu.
- 3) Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Dalam hal anak beda agama dengan orang tua, maka dibolehkan orang tua yang masih hidup bisa memberikan hibah terhadap anak tersebut. Hal ini karena pemberian/hibah bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non muslim. Hibah bukan sebagai ahli waris karena menurut syariat Islam, anak yang beda agama sudah tidak berhak atas waris.

b. Wasiat

Wasiat menurut pasal 171 huruf f KHI adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang

akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 196 KHI menyebutkan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Pasal 197 KHI juga mengatur tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya suatu wasiat.

Secara garis besar wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat adalah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.¹²⁴

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.¹²⁵ Permasalahan pemberian wasiat wajibah masih

¹²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Fiqh Muwaris*, Pustaka Rezki Putra, Jakarta, hal.273.

¹²⁵ Anwar Sitompul, Fara'ide, 1984, *Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*, Al Iklas, Surabaya, hal. 60

banyak mengalami perdebatan mengingat pembahasan tentang wajibah ini belum secara lengkap dan detail diatur dalam Pasal 209 KHI. Pada pasal tersebut tidak secara jelas memuat ketentuan siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, dan apakah wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris non muslim. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.¹²⁶

Dalam kasus wasiat wajibah ini, seorang hakim perlu melakukan penafsiran dan penggalian hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat wajibah tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Pasal 209 kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa wasiat wajibah secara tegas diakui dan digunakan untuk memberikan bagian harta peninggalan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hakim dapat memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris non muslim sama-sama

¹²⁶ Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, 2021, Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No 1, Universitas Semarang, hal. 185.

terhalang mendapatkan harta warisan, namun keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan illat berupa ikatan kekeluargaan inilah digunakan untuk menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.¹²⁷

Dalam hukum Islam berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang artinya: “bahwa suatu ketika Rasulullah Saw datang mengunjungi saya (Sa’ad bin Abi waqas) pada tahun Haji Wada’, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah Saw; wahai Rasulullah! Sakitku telah demikian parah, sebagaimana Engkau lihat, sedang saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga (2/3) hartaku (untuk beramal) ? maka berkatalah Rasulullah Saw kepadaku, “jangan”, maka Sa’ad berkata kepada Beliau, “bagaimana kalau separuhnya?” Kemudian Rasulullah Saw berkata pula, “jangan” Kemudian Rasulullah Saw “sepertiga” itu banyak dan besar. “Sesungguhnya kau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka

¹²⁷ *Ibid.*,

sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹²⁸

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa “untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan hal ini dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris”. Pemberian wasiat timbul karena kesadaran dan adanya dorongan secara sadar dari pemberi wasiat. Seseorang bebas dalam memberikan wasiat atau tidak memberikan wasiat. Tetapi hal tersebut berbeda dengan pembagian waris, apabila ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris berbeda agama, maka jika terjadi kematian dari pewaris, maka anak tersebut tidak akan memperoleh harta warisan.¹²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya meski dalam perbedaan agama antara anak dan orang tua itu jelas menjadikan kedudukan anak tersebut terhalang atas harta warisan orang tuanya sehingga menjadikannya perdebatan yang sangat panjang sehingga menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama.¹³⁰

¹²⁸ Hendri Susilo., *Op.cit.*, hal.186.

¹²⁹ *Ibid.*hal. 186

¹³⁰ Qotrun Nada, *Op.cit.*, hal.6850

3. Perlindungan melalui jalur non-litigasi (mediasi atau kesepakatan keluarga)

Seringkali, sengketa waris yang melibatkan ahli waris yang pindah agama dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga atau mediasi. Jalur non-litigasi ini memungkinkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana hak-hak ahli waris tetap dilindungi meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Dalam mediasi, seluruh anggota keluarga dapat menyepakati pembagian warisan yang adil, di mana ahli waris yang pindah agama tetap memperoleh bagian dari harta. Mediasi ini dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) atau melalui musyawarah internal keluarga.

4. Perlindungan berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam konteks perlindungan HAM, hak untuk mewaris merupakan bagian dari hak kepemilikan yang dilindungi oleh hukum. Konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, tanpa memandang agama atau keyakinan. Dengan demikian, ahli waris yang pindah agama dapat memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip HAM. Jika ahli waris yang pindah agama merasa hak-haknya dilanggar, mereka dapat mengajukan gugatan ke Komnas HAM atau mengajukan perkara di pengadilan dengan dasar bahwa mereka diperlakukan secara

diskriminatif. Negara, melalui sistem hukum, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak kepemilikan dan waris warga negara.

Perlindungan hukum bagi ahli waris yang pindah agama dapat dijamin melalui beberapa mekanisme, baik dalam Hukum Perdata, Hukum Islam, maupun jalur non-litigasi dan prinsip Hak Asasi Manusia. Penting untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan konteks kasus masing-masing, dengan tetap menjaga harmoni dalam keluarga dan keadilan bagi semua pihak.

Perlindungan hak waris bagi ahli waris yang berpindah agama juga dapat diupayakan melalui beberapa cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*. *Maqasid Syariah* adalah teori dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan atau *maqasid* (maksud) dari syariat, yaitu untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia dengan menjaga lima hal utama yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam konteks perlindungan hukum bagi ahli waris yang pindah agama, teori *Maqasid Syariah* dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan atau aturan terkait waris memenuhi tujuan dasar syariat tersebut. Berikut adalah analisis perlindungan hukum bagi ahli waris yang pindah agama menggunakan *Maqasid Syariah*:

1. Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*)

Salah satu tujuan utama *Maqasid Syariah* adalah menjaga agama. Dalam hukum Islam, orang yang pindah agama dianggap keluar dari Islam (*murtad*), sehingga menurut hukum waris Islam, ia

tidak berhak menerima warisan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan agama dan komunitas Islam. Namun, dalam pendekatan *Maqasid Syariah*, penekanan juga diberikan pada keadilan dan kemaslahatan. Meskipun aturan waris dalam Islam menyatakan bahwa orang yang pindah agama tidak dapat mewarisi, ada konsep lain dalam *Maqasid Syariah* yang memungkinkan fleksibilitas untuk mencapai keadilan. Misalnya, pemberian warisan dalam bentuk hibah atau wasiat sebelum pewaris meninggal bisa dianggap sebagai bentuk perlindungan yang sejalan dengan tujuan syariat. Ini menjaga keseimbangan antara menjaga agama dan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga yang telah pindah agama.

2. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Maqasid Syariah juga menekankan pentingnya perlindungan jiwa, termasuk kesejahteraan individu. Dalam konteks warisan, ahli waris yang pindah agama tetap merupakan bagian dari keluarga, dan memutuskan hubungan secara total (misalnya dengan menghilangkan hak waris) bisa berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan pribadi ahli waris. Demi kesejahteraan jiwa ahli waris yang pindah agama, pemberian warisan bisa tetap diberikan melalui jalur lain seperti hibah atau wasiat, yang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dan tetap menjaga kesejahteraan individu tersebut. Dengan cara ini, perlindungan jiwa dan hak dasar untuk mendapatkan harta warisan bisa dijaga.

3. Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Maqasid Syariah mencakup perlindungan akal, yang berarti bahwa aturan-aturan syariat harus masuk akal dan logis, serta sesuai dengan konteks masyarakat. Ketentuan yang terlalu kaku mengenai warisan bagi mereka yang pindah agama bisa menyebabkan ketegangan dan ketidakadilan dalam keluarga. Dalam *Maqasid Syariah*, penerapan hukum harus dipertimbangkan dalam konteks realitas sosial. Artinya, meskipun hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas, ada ruang untuk ijtihad (penalaran hukum) dalam situasi tertentu untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat. Memberikan warisan melalui wasiat atau hibah kepada ahli waris yang pindah agama merupakan solusi yang masuk akal dalam menjaga keseimbangan antara prinsip agama dan keadilan keluarga.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Keturunan atau keluarga adalah salah satu aspek yang harus dijaga dalam *Maqasid Syariah*. Islam mendorong agar hubungan keluarga tetap harmonis dan sejahtera. Dalam kasus ahli waris yang pindah agama, memutuskan hak warisnya secara langsung dapat merusak hubungan keluarga. Untuk menjaga hubungan keluarga dan keturunan, penting untuk menemukan solusi yang adil dalam hal warisan bagi ahli waris yang pindah agama. Melalui mekanisme hibah atau wasiat, warisan bisa diberikan tanpa menimbulkan ketegangan

antar anggota keluarga. Hal ini tetap sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keharmonisan keluarga dan generasi keturunan.

5. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Salah satu tujuan utama dari *Maqasid Syariah* adalah perlindungan harta. Setiap individu berhak atas perlindungan hak milik, dan harta warisan adalah bagian penting dari hak tersebut. Dalam kasus ahli waris yang pindah agama, secara teknis mereka kehilangan hak waris dalam hukum Islam, tetapi dengan mempertimbangkan *Maqasid Syariah*, harta masih bisa dialokasikan secara adil dan bijaksana. Dalam *Maqasid Syariah*, perlindungan harta juga melibatkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Meskipun hukum waris Islam menetapkan batasan bagi mereka yang keluar dari Islam, pewaris dapat memastikan keadilan dengan memberi hibah atau wasiat kepada ahli waris yang pindah agama. Ini memungkinkan perlindungan harta tetap berlaku sambil tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah yang lain.

Berdasarkan teori *Maqasid Syariah*, perlindungan hukum bagi ahli waris yang pindah agama dapat tetap dijamin dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun ada ketentuan dalam hukum waris Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang pindah agama tidak berhak menerima warisan, pendekatan melalui hibah dan wasiat menawarkan solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *Maqasid Syariah*.

Berdasarkan uraian diatas maka, perlindungan hukum bagi ahli waris yang pindah agama dapat dijamin melalui beberapa mekanisme, yaitu KUHPerdara tetap memberikan hak waris tanpa memandang agama, sedangkan Hukum Islam dapat tetap memberi hak dengan jalan hibah atau wasiat. Melalui pendekatan mediasi keluarga, kesepakatan damai juga dapat dicapai. Pendekatan melalui mediasi atau kesepakatan keluarga dapat menjadi solusi yang damai dan saling menguntungkan. Dengan mediasi, keluarga dapat mencapai kesepakatan pembagian harta secara adil, termasuk memberikan bagian bagi ahli waris yang berpindah agama. Jalur ini memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan, menghindari konflik, dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan hak dan kesejahteraan ahli waris tetap terlindungi. Dengan mengombinasikan pendekatan ini perlindungan hukum bagi ahli waris yang berpindah agama dapat dijamin tanpa mengabaikan nilai-nilai agama maupun hukum negara. Pendekatan ini membantu memastikan hak-hak ahli waris yang berpindah agama tetap terlindungi dalam kerangka hukum Indonesia yang beragam dan menjunjung keadilan serta kesejahteraan keluarga.

C. Contoh Akta

AKTA KETERANGAN HAK WARIS

Nomor : 115

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-06-2021 (sebelah Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu)

 Menghadap kepada saya, **INA WULANDARI, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Kabupaten Madiun, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- I. **Nyonya AULIA NINGRUM**, Pedagang, bertempat tinggal di Madiun, Jl. Diponegoro Nomor 89, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Madiun Lor, Kecamatan Mangunjarjo;-----
 Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273206008620003 -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----

Penghadap menerangkan lebih dahulu :

-Bahwa almarhum **Tuan MIFTAH ADISTIA**, Warganegara Indonesia, telah meninggal dunia di Kabupaten Madiun, pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua satu (26-3-2021), demikian seperti ternyata dari Akta Kematian tertanggal enam april dua ribu dua satu (6-4-2021) Nomor 281/UMUM/2021; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ;

-Bahwa almarhum **Tuan MIFTAH ADISTIA** tersebut, selanjutnya akan disebut juga “pewaris”, menurut keterangan para penghadap telah kawin sah dengan

Nyonya AULIA NINGRUM, demikian berdasarkan akta Perkawinan untuk Golongan Tionghoa tanggal duapuluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-12-1996) nomor 735/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Madiun, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris -----

-Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tuan MIFTAH ADISTIA dengan Nyonya AULIA NINGRUM tersebut telah melahirkan 2 (dua orang anak, yaitu : -
- **Tuan BRIAN WIBOWO**, yang dilahirkan pada tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-5-1997) di Kabupaten Madiun, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Madiun pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (28-5-1997) nomor 766/1997, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

Nona SILVI WIBOWO, yang dilahirkan di Kabupaten Madiun, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998), demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Madiun pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998) nomor 897/1998, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

- Bahwa “pewaris” tidak meninggalkan turunan atau saudara lain selain dari-pada Penghadap dan Tuan BRIAN WIBOWO, Nona SILVI WIBOWO. -----

- Bahwa menurut Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal dua

puluh maret dua ribu dua satu (20-3-2021) Nomor: AHU.2-AH.04.01-8148,

"pewaris' tidak meninggalkan surat wasiat -----

Penghadap tersebut di atas selanjutnya dengan ini menerangkan : -----

- Bahwa penghadap mengetahui dan dapat membenarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas ; -----

- Bahwa penghadap bersedia jika perlu memperkuat segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan sumpah -----

- Maka sekarang berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, serta berdasarkan hukum yang berlaku bagi penghadap, maka saya, Notaris, menerangkan dalam akta ini : -----

- Bahwa menurut hukum yang berlaku bagi penghadap, orang yang berhak atas harta peninggalan "pewaris" adalah :-----

- Nyonya AULIA NINGRUM tersebut mendapat $1/2 + (1/2 \times 1/3) = 3/6 + 1/6 = 4/6$ (empat per enam) bagian ; -----

-Tuan BRIAN WIBOWO tersebut mendapat $1/6$ (seperenam) bagian ; -----

- Nona SILVI WIBOWO tersebut mendapat $1/6$ (seperenam) bagian; -----

- Bahwa Penghadap, tuan BRIAN WIBOWO dan Nona SILVI WIBOWO, merupakan para ahli waris tersendiri dari "pewaris" dengan mengecualikan siapapun juga dan yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima seluruh barang-barang dan harta kekayaan yang termasuk harta peninggalan "pewaris dan selanjutnya penghadap dan tuan BRIAN WIBOWO, dan Nona SILVI WIBOWO, merekalah yang tersendiri berhak memberi tanda-terima untuk segala penerimaan harta kekayaan dan barang. -----

- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini dengan segala akibat-akibatnya, penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Akta ini dengan dihadiri oleh Tuan Deni Imron dan Nyonya Damayanti, Sarjana Hukum, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagai saksi-saksi. -----

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditanda-tangilah akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai S A L I N A N

Notaris di Kabupaten Madiun

INA WULANDARI, S.H.,MH.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kedudukan ahli waris yang pindah agama menurut hukum perdata dan hukum Islam yaitu hukum perdata tidak membedakan ahli waris berdasarkan agama. Tidak ada larangan bagi ahli waris yang berbeda agama untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Sedangkan Hukum Islam tidak memberikan hak mewaris secara kekerabatan kepada ahli waris yang pindah agama. Ahli waris yang pindah agama tidak dapat mewarisi harta dari pewaris yang beragama Islam. Namun, pemberian harta antar orang berbeda agama masih dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 ahli waris yang pindah agama dapat menerima wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan pewaris, yang didasarkan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Bunyi Pasal 209 KHI. Jika ada ahli waris yang berganti agama, sebaiknya pewaris mendiskusikannya dengan ahli waris lainnya sebelum meninggal dunia.
2. Perlindungan hukum yang dapat dijamin bagi ahli waris yang pindah agama dapat dijamin melalui beberapa mekanisme, yaitu KUHPperdata tetap memberikan hak waris tanpa memandang agama,

sedangkan Hukum Islam dapat tetap memberi hak dengan jalan hibah atau wasiat. Melalui pendekatan mediasi keluarga, kesepakatan damai juga dapat dicapai. Pendekatan melalui mediasi atau kesepakatan keluarga dapat menjadi solusi yang damai dan saling menguntungkan. Dengan mediasi, keluarga dapat mencapai kesepakatan pembagian harta secara adil, termasuk memberikan bagian bagi ahli waris yang berpindah agama. Jalur ini memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan, menghindari konflik, dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan hak dan kesejahteraan ahli waris tetap terlindungi. Dengan mengombinasikan pendekatan ini perlindungan hukum bagi ahli waris yang berpindah agama dapat dijamin tanpa mengabaikan nilai-nilai agama maupun hukum negara. Pendekatan ini membantu memastikan hak-hak ahli waris yang berpindah agama tetap terlindungi dalam kerangka hukum Indonesia yang beragama dan menjunjung keadilan serta kesejahteraan keluarga.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pemerintah diharapkan agar terus mengkaji dan, jika perlu, memperbaharui peraturan mengenai hak waris yang mempertimbangkan kondisi keberagaman agama dan budaya di

Indonesia. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang harmonis antara KUHPerdara dan Hukum Islam, serta memberikan pedoman yang jelas bagi para penegak hukum dalam menangani kasus ahli waris yang berpindah agama, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

2. Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait hak waris serta pentingnya pendekatan musyawarah dan mediasi dalam keluarga. Menggunakan jalur mediasi untuk menyelesaikan perselisihan waris akan membantu menjaga kerukunan dan menghormati keputusan pribadi anggota keluarga tanpa menimbulkan konflik yang merusak hubungan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghormati hak waris bagi ahli waris yang berpindah agama akan mewujudkan keadilan dan menjaga keharmonisan sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah) dalam Sarino, 2001, *Al Masaa-II (Masalah-Masalah Agama)*, Jilid II, Darul Qolam, Jakarta.
- Abu Dawud, 1994, *Sunan Aby Dawud*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta.
- Ahmad Qorib, 1997, *Ushul Fiqh 2*, Nimas Multima, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1995, *Fiqih Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Cet. II, Jakarta.
- _____, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cet. IV, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, 1995, *Bulughul Maram, Terjemah Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Surabaya.
- Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Anasitus Amanat, 2001, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar Sitompul, Fara'ide, 1984, *Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*, Al Iklas, Surabaya.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Busyro, 2019, *Maqashid al-Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- D. Hendro Puspito, 1993, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta.
- Dendi Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.1, edisi 4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung.
- Effendi Purangin, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, Bandung Refika Aditama, Bandung.
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al-Maarif, Bandung.

- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Fiqh Muwaris*, Pustaka Rezeki Putra, Jakarta.
- Hilman Adikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Imam Baihaqi, tt, al-Sunan al-Kubra, juz 6, *kitab al-washaya*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Jabir Bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, 1952, *Sunanu Abi Dawud II*, Mustafa al Babiy, Cairo.
- Jalaluddin, 2005, *Psikologi Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Khairul Umam, 2001, *Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kitap Undang-Undang Hukum Perdata , 2007, Wipress, Jakarta.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*.
- Maman Abd Djalal, 2006, *Hukum Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Muchammad Ichsan, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Syarbini al-khatib, 1958, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3, Mushthafa al-Baby al-Halaby, Kairo.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Prodjodikoro Wiryono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Saleh Al-Fauzan, 2006, *Fiqh Sehari-Hari*, Gema Insani, Jakarta.
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Subekti, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono, 1994, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2017. *Hukum Waris Islam (Lengkap &Praktis)*. Cetakan kelima. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi , 2014, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj Ahmad Tirmidzi dkk. Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Mudah, Yogyakarta, tt.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2013, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Hukum Waris di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zakiah Daradjat, 2005, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Ahmad Imam Mawardi, 2014, Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh, *Jurnal Asy-Syir''ah* Vol. 48 No. 2.
- Aina Kholilah, 2023, Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Dalam KUH Perdata dan Kitab Hukum Islam, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 5 Nomor 2.
- Ali Mutakin, 2017, Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3.
- Amirin A, Amirulah A, "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi, *Journal of Islamic Law*, 2022.
- Daniel Isnadi, 2023, Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Beda Agama Serta Reformulasi Dalam Tatanan Hukum Indonesia, *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, Vol. 1. No. 1 Juni .
- Dessy Gea, 2017, Kedudukan Anak Yang Pindah Agama Untuk Mewaris Dalam Perspektif Hukum Islam, *Article Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dimas Angga, 2021, Dinamika Psikologis Pemuda Yang Berpindah Agama: Sebuah Studi Kasus Deskriptif, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 8 Nomor 4.
- Ghofar Shidiq, 2009, Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118.
- Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, 2021, Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No 1, Universitas Semarang.
- Max Heinrich, *Change Of Heart: A Test of Some Widely Theories about Religious Conversion*, *American Journal Of Sociologi*, Vol. 83, No. 3.
- Qotrun Nada, 2023, Pembagian Waris Terhadap Anak Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995, *Dinamika*, Volume 29 Nomor 01.
- Ridwan Jamal, 2016, Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah al-Syir''ah* , Volume 14, Nomor (1).
- Said Ali, Wira, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1.

- Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10 Tahun 1993*.
- Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, Peran Notaris dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, *Jurnal Akta, Unissula Semarang, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018*.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Cet. I: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta*.
- Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang*.
- Waris H, 2021, Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam” *Jurnal USM Law Review*.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>